



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG  
NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pinrang tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

12. Panitia Pengawasan, yang selanjutnya disebut PANWAS adalah pengawas pemilihan Kepala Desa yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
16. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
17. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DP Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
19. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

## BAB II

### JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 2

Jenis Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:

- a. Pemilihan Kepala Desa secara serentak.
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

#### Pasal 3

- (1) Yang dimaksud dengan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan serentak pada hari yang sama di seluruh wilayah Kabupaten Pinrang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang waktunya ditentukan oleh Bupati.

#### Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.

**BAB III**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**  
**Bagian Kesatu**  
**Tahapan Pemilihan**

**Pasal 5**

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

**Bagian Kedua**  
**Tahapan Persiapan**

**Pasal 6**

Tahapan persiapan terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

**Paragraf 1**

**Pembentukan Panitia Pemilihan**

**Pasal 7**

- (1) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat, untuk membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Setelah Panitia Pemilihan dibentuk, paling lama 5 (lima) hari Panitia Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan.
- (5) Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan

**Pasal 8**

- (1) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara;
  - e. Seksi-Seksi paling sedikit terdiri dari:
    1. Seksi Pendaftaran Pemilih;
    2. Seksi pendaftaran dan penelitian administrasi bakal calon;

3. Seksi pemungutan dan perhitungan suara; dan
  4. Seksi keamanan dan ketertiban.
- (2) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dalam musyawarah dan/atau melalui mekanisme pemilihan.

#### Pasal 9

- (1) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka dapat diganti dari unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
  - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
  - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; atau
  - d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan

#### Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. melaksanakan pemungutan suara;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  - a. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban :
  - a. bersifat mandiri dan tidak memihak;
  - b. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD dengan tembusan Camat dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan; dan
  - c. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.

Paragraf 3  
Pendaftaran Pemilih

Pasal 11

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari.
- (2) Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftaran.
- (3) Hasil Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi DPS.
- (4) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar.
- (5) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih/masyarakat dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai:
  - a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
  - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - c. pemilih terdaftar ganda;
  - d. pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; dan
  - e. pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.

Pasal 13

Apabila ada Pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPS, maka yang bersangkutan secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan untuk didaftarkan sebagai Pemilih Tambahan.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan mencatat nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ke dalam DP Tambahan
- (2) Pencatatan data pemilih dalam DP Tambahan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.

#### Pasal 15

DP Tambahan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DP Tambahan.

#### Paragraf 4

#### Penetapan Daftar Pemilih

#### Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman DP Tambahan.
- (2) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar hak pilih dalam melaksanakan pemilihan kepala desa.

#### Pasal 17

Yang berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah pemilih yang telah tercantum dalam DPT

#### Bagian Ketiga

#### Tahapan Pencalonan

#### Paragraf 1

#### Persyaratan Calon Kepala Desa

#### Pasal 18

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, atau sederajat yang dibuktikan dengan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) Tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan akte kelahiran dan KTP;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dibuktikan dengan KTP;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan;

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan;
- k. berbadan sehat dan bebas Narkoba yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari RSUD Lasinrang Pinrang;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan Surat pernyataan;
- m. Bagi mantan Kepala Desa dan kepala Dusun agar melampirkan :
  - 1. Keterangan bebas Temuan dari Instansi teknis Kabupaten Pinrang
  - 2. Keterangan tidak sedang menguasai barang Inventaris milik pemerintah Desa.
- n. Surat Keterangan catatan kepolisian yang asli dari Kepolisian Resort Pinrang.

#### Pasal 19

Setiap Penduduk Desa yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut dalam pasal 17 diatas.

#### Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya :
  - a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang, melampirkan izin tertulis dari Bupati Pinrang atas usulan dari pimpinan instansinya dan izin tertulis dari istri/suami;
  - b. PNS diluar lingkungan pemerintah Kabupaten Pinrang melampirkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang di lingkungan kerjanya; atau
  - c. Anggota TNI/POLRI izin dari pimpinan yang bersangkutan dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh TNI/POLRI.
- (2) Pelamar dari Anggota BPD, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilampirkan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri sebagai pengurus/anggota BPD
- (3) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, melampirkan surat pemberitahuan mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.

#### Pasal 21

- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan 20 dibuat rangkap 2 (dua) atau lebih.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

A

## Pasal 22

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Dalam hal sekretaris desa mencalonkan diri maka yang melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa adalah perangkat desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan permohonan izin cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat sejak mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa.
- (5) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa tidak mengeluarkan Surat Izin Cuti, maka Camat memberi Surat Izin Cuti kepada Perangkat Desa dimaksud.

## Paragraf 2

### Penjaringan Bakal Calon

## Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya
- (2) Waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan 20.
- (4) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
- (5) Apabila waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditutup ternyata pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan membuka pendaftaran kembali 20 (dua puluh) hari, dan apabila pada waktu tersebut masih tidak ada pendaftar maka Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (6) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang.
- (6) Hasil Penjaringan dituangkan dalam berita acara.

## Paragraf 3

### Penyaringan Bakal Calon

## Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon, Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Apabila Panitia Pemilihan akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (4) Panitia Pemilihan dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.

- (5) Apabila hasil penyaringan, terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan 20, maka Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.
- (6) Selain Kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan 20 panitia pemilihan melakukan :
  - a. Seleksi akademik dari Tingkat Kemampuan dan/atau pengalaman dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan melalui ujian tertulis serta Pemaparan visi dan misi bakal calon kepala desa;
  - b. Seleksi sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan oleh Tim Seleksi Tingkat Kabupaten.
- (7) Hasil Penyaringan dituangkan dalam Berita Acara.
- (8) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (9) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

#### Pasal 25

- (1) Apabila hasil Penyaringan ternyata kurang dari 2 (dua) Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan 20, tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan, maka Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang.
- (3) Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 26

Apabila hasil penyaringan telah terdapat paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan 19, dan Pasal 24 ayat (6) huruf b dan telah menerima hasil seleksi Bakal Calon Kepala Desa dari Tim Seleksi Kabupaten, maka Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.

#### Pasal 27

- (1) Materi ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) disusun oleh Tim Seleksi Bakal Calon Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Bahan pemaparan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (6) disusun oleh Bakal Calon Kepala Desa sekurang - kurangnya 10 (sepuluh) lembar dan dipresentasikan di hadapan Tim Seleksi Kabupaten.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri atas :
  1. Ketua : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Pemerintahan
  2. Wakil Ketua : Kepala Unit Kerja / SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa
  3. Sekretaris : Kepala Bagian / Bidang / Seksi yang membidangi Pemerintahan Desa
  4. Anggota :
    1. Kepala Unit Kerja / SKPD yang menangani Bidang Politik dan Keamanan
    2. Kepala Bagian Sekretariat Daerah / Bidang SKPD yang menangani Pemerintahan
    3. Camat masing-masing Wilayah Pemerintahan
    4. Tokoh Masyarakat Kecamatan sebanyak 2 (dua) Orang yang diusulkan oleh Camat

Paragraf 4  
Penetapan Calon  
Pasal 28

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan Keputusan tentang Calon Kepala Desa Kepada BPD, sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon Kepala Desa di Kantor Desa dan di tempat strategis lainnya.

Bagian Keempat  
Biaya Pemilihan

Pasal 29

Sumber biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dapat bersumber dari APBDESA dan Partisipasi/Swadaya Masyarakat

Bagian Kelima  
Saksi

Pasal 30

- (1) Calon Kepala Desa berhak menugaskan saksi pada Kegiatan:
  - a. penetapan DPT dan DP Tambahan;
  - b. penghitungan surat suara di meja penghitungan;
  - c. penghitungan suara di papan penghitungan; dan
  - d. kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan.
- (2) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat dalam daftar pemilih.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah dengan Panitia Pemilihan.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa surat tugas/mandat dari Calon Kepala Desa.
- (5) Surat tugas/mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Panitia Pemilihan pada saat melaksanakan tugas.
- (6) Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menandatangani berita acara tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Keenam  
Kampanye dan Masa Tenang

Paragraf 1  
Kampanye

Pasal 31

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi Calon untuk meyakinkan para pemilih, difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Kampanye dilaksanakan mulai 1 (satu) hari setelah pengundian Nomor Calon sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum dimulai masa tenang.

/

- (3) Kampanye Calon berisi visi-misi dan program kerja.
- (4) Kampanye dilaksanakan sesuai dengan urutan, berdasarkan kesepakatan antara Panitia Pemilihan dan Calon yang telah dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Panitia Pemilihan menetapkan Peraturan Panitia yang mengatur Tata Tertib Kampanye.
- (6) Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- a. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (7) Pengaturan jadwal kampanye dan bentuk kampanye secara teknis diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
  - a. kepala desa;
  - b. perangkat desa; dan
  - c. anggota badan permusyawaratan desa.

Paragraf 2  
Masa Tenang

Pasal 32

- (1) Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara dimana Calon tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
- (2) Selama masa tenang masing-masing Calon bersama Panitia Pemilihan dan unsur Perlindungan Masyarakat berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan alat peraga kampanye.

Bagian Ketujuh  
Tempat Pemungutan Suara

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan membentuk TPS melalui musyawarah bersama Calon.
- (2) Musyawarah yang di selenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang hal-hal sebagai berikut:
  - a. lokasi TPS;
  - b. jumlah bilik suara;
  - c. jumlah kotak suara; dan
  - d. Saran dari pemerintah kabupaten.

- (3) TPS harus terbentuk paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Lokasi TPS harus berada di wilayah desa.

**Bagian Kedelapan**  
**Tahapan Pemungutan Suara**

**Paragraf 1**  
**Persiapan Pemungutan Suara**

**Pasal 34**

- (1) Penentuan nomor urut tanda gambar yang memuat foto Calon atau gambar dilakukan dengan cara diundi, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan selanjutnya digunakan sebagai identitas calon pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

**Pasal 35**

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara panitia pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan :
  - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara;
  - b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan dengan cara:
  - a. dilaksanakan oleh panitia pemilihan dan dapat didampingi saksi dari Calon;
  - b. setiap surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.

**Pasal 36**

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyiapkan kelengkapan peralatan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
  - a. kotak suara ;
  - b. bilik suara ;
  - c. DPT masing-masing dusun;
  - d. surat suara sebanyak jumlah DPT ditambah 10 (sepuluh) persen dari jumlah DPT;
  - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
  - f. panggung untuk para Calon;
  - g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
  - h. sound system;
  - i. papan penghitungan suara;
  - j. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
  - k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
  - l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
  - m. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;

/

- n. tenda sesuai dengan kebutuhan;
  - o. jam dinding;
  - p. alat dokumentasi;
  - q. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
  - r. photo berwarna Calon ukuran 20 R sesuai dengan bilik suara.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
    - b. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam;
    - c. disiapkan kunci.
  - (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
  - (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. berbentuk segi empat, terdapat logo daerah Kabupaten Pinrang
    - b. Kertas HVS folio ukuran 21,50 cm X 32,50 cm
    - c. warna dasar kertas putih dan warna tulisan biru
  - (5) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak sebanyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah DPT.
  - (6) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dicap dihadapan Calon dan/atau Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara.
  - (7) Bentuk dan format surat suara tercantum dalam lampiran peraturan ini.
  - (8) Pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Pelsek setempat untuk selanjutnya didistribusikan kepada Panitia Pemilihan.

## Paragraf 2

### Pelaksanaan Pemungutan Suara

#### Pasal 37

- (1) Hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati
- (2) Pemungutan Suara diselenggarakan pada hari kerja dan dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00. atau sesuai Ketentuan Panitia Pemilihan.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada jam yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.

#### Pasal 38

Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pembukaan;
- b. penjelasan dan pengarahan oleh Panitia Pemilihan;
- c. Panitia Pemilihan memanggil saksi dari masing-masing Calon untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon;
- d. Membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;
- e. Setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, maka kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel Panitia Pemilihan;
- f. Calon menempati tempat yang telah disediakan;
- g. Pemungutan suara;
- h. Penandatanganan berita acara pemungutan suara;
- i. Penghitungan Suara;
- j. Penandatanganan berita acara penghitungan suara;
- k. Pengumuman hasil Pemungutan suara.

### Pasal 39

- (1) Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke bilik TPS.
- (2) Apabila undangan sudah sesuai, maka Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (4) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara.
- (5) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu foto Calon yang ada dalam surat suara sesuai pilihannya dengan menggunakan paku yang telah disediakan.
- (6) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (7) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

### Pasal 40

- (1) Bagi Pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, dibantu oleh Panitia Pemilihan dan dapat didampingi anggota keluarganya serta saksi.
- (2) Panitia Pemilihan dan anggota keluarga yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

### Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan dapat mengundang pihak terkait dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan menyediakan tempat bagi undangan sebagaimana dimaksud ayat (1).

### Pasal 42

- (1) BPD, Panitia Pemilihan, Calon, dan saksi masing-masing Calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon wajib hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila Calon tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, kehadirannya digantikan dengan photo yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.
- (4) Susunan tempat duduk calon dan photo calon harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
- (5) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

### Pasal 43

- (1) Sebelum Pemungutan Suara berakhir, Panitia Pemilihan mengumumkan :
  - a. pemungutan suara akan segera ditutup;
  - b. kepada BPD, Panitia Pemilihan, Calon, Saksi serta Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;

- c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila Pemungutan Suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemungutan Suara ditutup dan dilanjutkan Penghitungan Suara.
- (3) Setelah Pemungutan Suara ditutup, Panitia Pemilihan dan Calon serta Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.

### Paragraf 3

#### Pelaksanaan Penghitungan Suara

#### Pasal 44

- (1) Sebelum pelaksanaan Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana Penghitungan Suara.
- (2) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan, maka Panitia Pemilihan dapat memindahkan lokasi Penghitungan Suara ditempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan Penghitungan Suara dengan suatu Berita Acara.
- (3) Panitia Pemilihan memanggil Saksi dari masing-masing Calon, untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon
- (4) Penghitungan Suara dilakukan dengan cara :
  - a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan saksi;
  - b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik;
  - c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan penjumlahan terhadap Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (6) Hasil Penghitungan Suara yang sah adalah hasil Penghitungan Suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

#### Pasal 45

- (1) Setelah Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan bersama Calon menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, apabila calon meninggalkan lokasi sebelum penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara penandatanganan dilakukan oleh saksi;
- (2) Apabila Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tidak ditandatangani oleh saksi dan/atau Calon, maka Hasil Penghitungan Suara tetap dinyatakan sah.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing Calon.
- (4) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing untuk Panitia Pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap dan Camat sebanyak 1 (satu) rangkap.

#### Pasal 46

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (Satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan pemilih terbanyak.

- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (Satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (Satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) dan berasal dari wilayah tempat tinggal yang sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi

Bagian Kesembilan  
Tahapan Penetapan

Paragraf 1  
Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih dan melaporkan kepada BPD tembusan Camat dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan Calon Terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
  - a. Asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;
  - b. Asli dan foto copy Berita Acara hasil Penghitungan surat suara terbuka;
  - c. Asli dan foto copy berkas Calon Terpilih.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan Calon Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (4) Setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Panitia Pemilihan dan atau BPD juga tidak menetapkan hasil pemilihan kepala desa, maka Camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi dilapangan kepada Bupati.

Pasal 48

- (1) Setelah Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa diserahkan kepada BPD dengan suatu Berita Acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. DPS;
  - b. DP Tambahan;
  - c. DPT;
  - d. Surat Suara;
  - e. Surat Undangan;
  - f. dokumen Lainnya

Paragraf 2  
Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 49

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (2) Apabila Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Camat.

Pasal 50

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:  
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (5) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 51

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan lain yang diatur oleh Bupati.

Paragraf 3  
Pembubaran Panitia

Pasal 52

- (1) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati melaksanakan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis Kepada Bupati melalui Camat.

A

**BAB IV**  
**MASA JABATAN**

**Pasal 53**

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa telah dianggap menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

**BAB V**  
**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara**

**Pasal 54**

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
  - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
  - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 55**

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

**Pasal 56**

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

#### Pasal 57

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 58

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 59

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 60

- (1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d dan huruf f dikenakan sanksi administratif oleh Bupati berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak diindahkan, maka setelah mempertimbangkan saran dari Camat dan Pimpinan BPD, Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan.

### Bagian Kedua

#### Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

#### Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang.

#### Pasal 62

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.

- (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.

#### Pasal 64

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

### BAB VI

#### PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

#### Pasal 65

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  2. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
  3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
  4. Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
  5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
  6. Penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
  2. Pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  3. Pelaksanaan pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
  4. Pelaporan hasil pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa;
  5. Pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa;
  6. Pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Terpilih;
  7. Pelaporan Calon Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;

1

8. Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 66**

Ketentuan yang mengatur Pembentukan dan Pembubaran Panitia Pemilihan Antarwaktu, Persyaratan administratif Bakal Calon dan Pengesahan dan Pelantikan mengacu dalam ketentuan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 67**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang  
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG



SYARIFUDDIN SIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2015 NOMOR

✓